PERAN PUSAT DALAM PENGEMBANGAN INDUSTRI DI DAERAH

(Dalam Koridor UU 32/2004)

Oleh :

DR.MADE SUWANDI Msoc.sc

Direktur Urusan Pemerintahan Daerah

DITJEN OTDA DEPARTEMEN DALAM NEGERI

HP 0816914482

EMAIL: made_suwandi@yahoo.co.id

I. TATARAN FILOSOFIS

1. Kenapa Perlu Ada Pemerintah ?

a. Untuk menciptakan “Law and Order” (ketentraman dan ketertiban)

b. Untuk menciptakan “welfare” (Kesejahteraan)

2. Kenapa Perlu Ada Pemerintah Daerah ?

a. Wilayah negara terlalu luas

b. Menciptakan kesejahteraan secara demokratis

BAGAIMANA MENCIPTAKAN KESEJAHTERAAN OLEH PEMERINTAH

DEKONSENTRASI
(PEMERINTAH WILAYAH/FIELD ADMINISTRATION)

FUNCTIONAL FIELD ADMINISTRATION; KANDEP/KANWIL

INTEGRATED FIELD ADMINISTRATION; KEPALA WILAYAH

PEMERINTAH PUSAT

POWER SHARING

1. **OTONOMI TERBATAS (ULTRA VIRES)**
2. **OTONOMI LUAS (GENERAL COMPETENCE)**

DESENTRALISASI
(PEMERINTAH DAERAH)

PEMENCARAN URUSAN PEMERINTAHAN

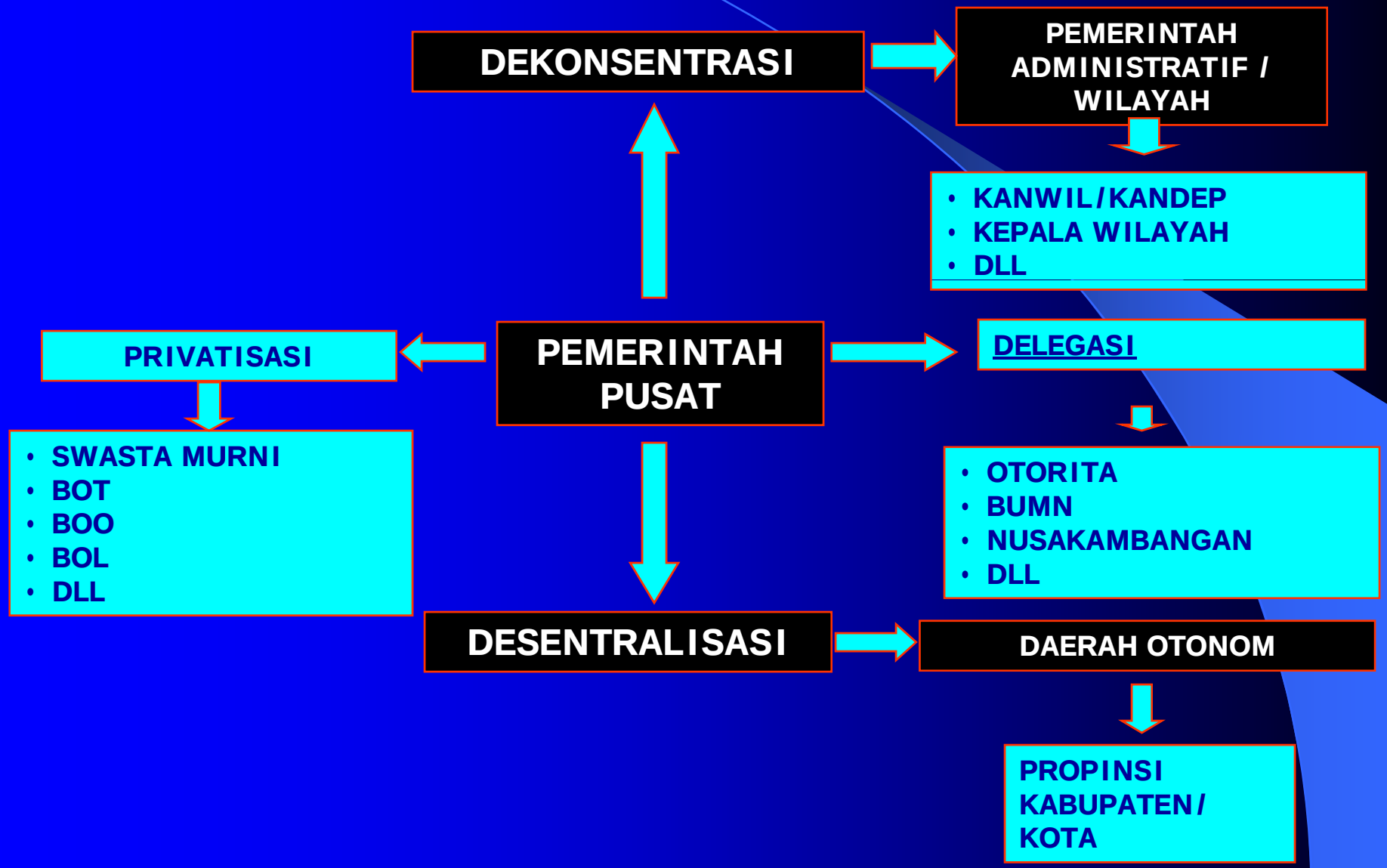

II. TATARAN NORMATIF (UUD NEGARA RI 1945)

1. Alinea IV Pembukaan UUD Negara RI 1945

   "Kemudian daripada itu, untuk membentuk ***suatu Pemerintahan Negara Indonesia*** yang ***melindungi segenap bangsa Indonesia*** dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk m***emajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa***…. dst

Kesimpulan : *Pemerintah RI dibentuk untuk melindungi (Law and Order) dan mensejahterakan rakyat (Welfare)*

2. Pasal 18 UUD Negara RI

(1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah-daerah Provinsi dan Daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten dan Kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan Undang-undang.

(2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

(3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki DPRD yang anggota-anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum.

(4) Gubernur, Bupati, Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.

(5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya.

III. URGENSI KEBERADAAN PEMERINTAH DAERAH

1. Keberadaan Pemda untuk melindungi dan mensejahterakan masyarakat secara demokratis
2. Kesejahteraan diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index), dengan indikator utamanya (i) penghasilan; (ii) kesehatan; dan (iii) pendidikan.
3. Untuk meningkatkan pencapaian HDI dilakukan melalui pelayanan publik yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat
4. Kebutuhan masyarakat terdiri dari : (i) Kebutuhan Pokok (Basic Needs); dan Kebutuhan Pengembangan Sektor Unggulan (Core Competences). Sektor unggulan dapat diidentifikasi dari sintesis PDRB, mata pencaharian, dan pemanfaatan lahan.

2. Pasal 18A UUD Negara RI

(1) Hubungan wewenang antara Pemerintah dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.

Kesimpulan :

1. *Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota berkewajiban dan mempunyai kewenangan untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban serta kesejahteraan masyarakat*

2. *Dalam rangka menciptakan ketentraman dan ketertiban serta kesejahteraan masyarakat wajib bersinergi.*

5. Misi utama Pemda adalah :

Menyediakan pelayanan dasar (Basic Services) dan mengembangkan sektor unggulan (Core Competences) dengan cara-cara yang demokratis

6. Outputs / end products Pemda adalah :

a. Public Goods; barang-barang kebutuhan masyarakat, seperti : jalan, pasar, sekolah, RS, dsb.

b. Public Regulations; pengaturan-pengaturan masyarakat, seperti KTP, KK, IMB, HO, Akte Kelahiran, dsb.

Kesimpulan : Pemda harus mempunyai kewenangan-kewenangan yang memungkinkan mereka dapat menghasilkan public goods dan public regulations yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat (kebutuhan dasar dan pengembangan sektor unggulan)

IV. ANATOMI URUSAN PEMERINTAHAN

URUSAN PEMERINTAHAN

ABSOLUT
(Mutlak urusan Pusat)

- Pertahanan
- Keamanan
- Moneter
- Yustisi
- Politik Luar Negeri
- Agama

CONCURRENT
(Urusan bersama Pusat, Provinsi, dan Kab/Kota)

PILIHAN/OPTIONAL
(Sektor Unggulan)

Contoh: pertanian, industri, perdagangan, pariwisata, kelautan dsb

WAJIB/OBLIGATORY
(Pelayanan Dasar)

Contoh: kesehatan, pendidikan, lingkungan hidup, pekerjaan umum, dan perhubungan

SPM
(Standar Pelayanan Minimal)

URUSAN PEMERINTAHAN

Dalam amandemen UUD 1945 Pasal 17 dan Pasal 18, istilah baku yang dipakai adalah "**urusan pemerintahan**" bukan "**kewenangan**"

V. DISTRIBUSI URUSAN PEMERINTAHAN ANTAR TINGKAT PEMERINTAHAN

Kriteria Distribusi Urusan Pmerintahan Antar Tingkat Pemerintahan :

1. Externalitas (Spill-over)

   Siapa kena dampak, mereka yang berwenang mengurus

2. Akuntabilitas

   Yang berwenang mengurus adalah tingkatan pemerintahan yang paling dekat dengan dampak tersebut (sesuai prinsip demokrasi)

3. Efisiensi

   - Otonomi Daerah harus mampu menciptakan pelayanan publik yang efisien dan mencegah High Cost Economy
   - Efisiensi dicapai melalui skala ekonomis (economic of scale) pelayanan publik
   - Skala ekonomis dapat dicapai melalui cakupan pelayanan (catchment area) yang optimal

VI. BAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN OLEH MASING-MASING TINGKATAN PEMERINTAHAN BERDASARKAN 3 KRITERIA

1. **Pusat:** Berwenang membuat norma-norma, standar, prosedur, Monev, supervisi, fasilitasi dan urusan-urusan pemerintahan dengan eksternalitas nasiona dan internasional.
2. **Provinsi:** Berwenang mengatur dan mengurus urusan-urusan pemerintahan dengan eksternalitas regional (lintas Kab/Kota) dalam koridor norma, standard dan prosedur yang ditetapkan Pusat
3. **Kab/Kota:** Berwenang mengatur dan mengurus urusan-urusan pemerintahan dengan eksternalitas lokal (dalam satu Kab/Kota) dalam koridor norma, standard dan prosedur yang ditetapkan Pusat

VII. Hubungan Antar Tingkatan Pemerintahan

1. Adanya interkoneksi dan interdependensi antar tingkatan Pemerintahan dalam mengatur dan mengurus urusannya.

Contoh 1:

Urusan Pendidikan Dasar & SLTP → Kab/Kota
Urusan Pendidikan Menengah oleh Provinsi
Urusan PT oleh Pemerintah Pusat

} Ada hubungan interelasi dan interdependensi

Contoh 2:

Jalan Kab/Kota oleh Pemkab/Kota
Jalan Prov oleh Pemprov
Jalan negara oleh Pem. Pusat

} Ada hubungan interelasi dan interdependensi

PENATAAN KEWENANGAN PERINDUSTRIAN

PEMERINTAH PUSAT:

a. MENYUSUN STANDARD, NORMA, PROSEDUR, MONEV, SUPERVISI, DAN FASILITASI TERMASUK CAPACITY BUILDING
b. MENYELENGGARAKAN URUSAN PERINDUSTRIAN LINTAS PROVINSI (EXTERNALITIES NASIONAL)

PEMDA PROVINSI:

MENYELENGGARAKAN URUSAN PERINDUSTRIAN DALAM SKALA PROVINSI DALAM KORIDOR NORMA, STANDARD DAN PROSEDUR YANG DITETAPKAN PUSAT

PEMDA KABUPATEN/KOTA:

MENYELENGGARAKAN URUSAN PERINDUSTRIAN DALAM SKALA KABUPATEN/KOTA DALAM KORIDOR NORMA, STANDARD DAN PROSEDUR YANG DITETAPKAN PUSAT

ISU-ISU STRATEGIS DALAM BIDANG PERINDUSTRIAN

1. ADANYA KEBIJAKAN PEMDA YANG KONDUSIF UNTUK MENDUKUNG PERINDUSTRIAN SEPERTI KEMUDAHAN PERIJINAN
2. ADANYA KEAMANAN YG MENDUKUNG KEGIATAN PERINDUSTRIAN
3. ADANYA UPAYA-UPAYA MENCEGAH HIGH COST ECONOMY SEPERTI PUNGUTAN2 YG TUMPANG TINDIH , PUNGUTAN LIAR DSB
4. ADANYA DUKUNGAN SARANA DAN PRASARANA

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN

1. SUB BIDANG PERIJINAN
2 . SUB BIDANG PENGATURAN USAHA INDUSTRI
    a. Industri Prioritas
    b. Industri yg Diawasi, Diatur dan Dilarang
3. SUB BIDANG FASILITAS USAHA INDUSTRI
4. SUB BIDANG PERENCANAAN DAN PROGRAM
5. SUB BIDANG PEMASARAN
6. SUB BIDANG TEKNOLOGI
7. SUB BIDANG STANDARDISASI
8. SUB BIDANG SDM
9. SUB BIDANG PERMODALAN
10. SUB BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
11. SUB BIDANG KERJASAMA INDUSTRI
12. SUB BIDANG KELEMBAGAAN
13. SUB BIDANG SARANA PRASARANA
14. SUB BIDANG PENGAWASAN
15. SUB BIDANG MONEV

ISU KRUSIALURUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN

1. **SUB BIDANG PERIJINAN**

POINT 4:

PENERBITAN IJIN INVESTASI BAGI PMA BIDANG INDUSTRI

RUMUSAN SEMULA:

MENJADI URUSAN PUSAT (HASIL WORKSHOP NASIONAL)

DENGAN KELUARNYA UU PENANAMAN MODAL:

PASAL 6 (1):

> **PEMERINTAH MEMBERIKAN PERLAKUAN YANG SAMA KEPADA SEMUA PENANAM MODAL YG BERASAL DARI NEGARA MANAPUN YG MELAKUKAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL DI INDONESIA SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

PASAL 6 (2):

> **PERLAKUAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1) TIDAK BERLAKU BAGI PENANAM MODAL DARI SUATU NEGARA YG MEMPEROLEH HAK ISTIMEWA BERDASARKAN PERJANJIAN DENGAN INDONESIA**

URUSAN YG DAPAT DI DEKONSENTRASI-KAN DAN DI TUGAS PEMBANTUAN-KAN

URUSAN YANG MENJADI KEWENANGAN PUSAT YG LOKASI PEKERJAANNYA ADA DI DAERAH:

1. **DAPAT DIKERJAKAN SENDIRI OLEH PUSAT DENGAN MEMBENTUK UNIT PELAKSANA TEHNIS (UPT)**
2. **DAPAT DITUGASKAN KEPADA GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PUSAT DI DAERAH MELALUI PRINSIP DEKONSENTRASI**
3. **DAPAT DITUGAS PEMBANTUANKAN KEPADA PEMDA PROVINSI ATAU PEMDA KABUPATEN/KOTA**

CATATAN:

- **NORMA, STANDARD, PROSEDUR PELAKSANAAN DITENTUKAN PUSAT**
- **PEMBIAYAAN DIBEBANKAN KE PUSAT (APBN)**
- **PELAKSANAANNYA DIPERTANGGUNG JAWABKAN KE PUSAT**

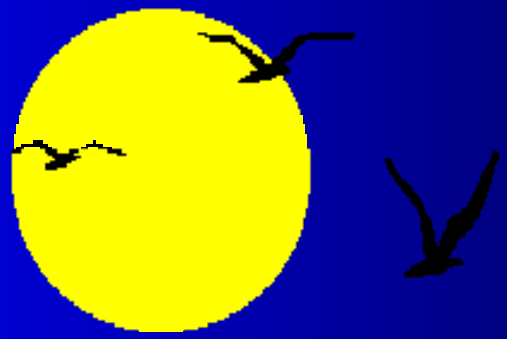

TERIMA KASIH